



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 07 Januari 2017

Halaman: 4

PEMKOT YOGYA MINTA BANTUAN DPD RI

Pj Walikota: Tuntaskan Pengalihan Pengelolaan Giwangan

YOGYA (MERAPI) - Pengalihan pengelolaan Terminal Giwangan ke pemerintah pusat yang belum tuntas menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemkot Yogyakarta berharap pengalihan pengelolaan itu juga diikuti dengan penyelesaian permasalahan aset di terminal.

Penjabat Walikota Yogyakarta, Suliyo, mengatakan pengalihan Terminal Giwangan yakni di terminal masih belum bisa ditarik retribusi karena Pemkot Yogyakarta sudah tidak berwenang. Selain itu soal pembayaran sengketa aset terminal sekitar Rp 56 miliar kepada PT Perwita Karya yang memenangkan perkara juga masih tanda tanya.

"Kami minta tolong ke DPD untuk menyampaikan ke Kementerian Perhubungan. Kami harap pengalihan pengelolaan terminal segera tuntas. Termasuk ganti rugi kepada PT Perwita Karya diampun pusat," kata Suliyo usai pertemuan kunjungan kerja anggota DPD RI terkait UU Nomor 23 tahun 2014 di Balaikota, Jumat (6/1).

Dia mengutarakan, permasalahan lainnya terkait Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang sesuai UU Penda diambil alih pemerintah pusat. Namun sampai sekarang, lanjutnya, pemerintah pusat tidak menanggarkan tunjangan bagi PLKB itu, sehingga daerah menganggarkan.

Di bidang infrastruktur soal penanganan di kawasan tiga sungai besar di Kota Yogyakarta yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Ketika ada longsor besar, penanganan infrastruktur yang berwenang pusat dan daerah dana terbatas.

"Itu jadi kewenangan pusat.

Penjabat Walikota Yogyakarta bersama jajaran terkait menyampaikan permasalahan terkait UU Penda kepada anggota DPD RI Hafidh Asron.

Kita harap penanganan bisa bersama, pusat apa, dan daerah apa. Termasuk untuk penanganan kawasan kumuh di tepi sungai, ujarnya.

Menanggapi hal ini anggota DPD RI asal DIY, Hafidh Asron akan menindaklanjuti aspirasi dari Pemkot Yogyakarta itu pada rapat atau pertemuan di tingkat pusat. Termasuk ke kementerian terkait. Pihaknya sepakat pembayaran sengketa aset Terminal Giwangan juga ditanggung pusat. Mengingat sesuai UU Penda terminal tipe A dikelola pemerintah pusat.

"Itu kalau bisa yang membayar pemerintah pusat karena pengelolaan dan aset sekarang diambil alih di pusat," tambah Hafidh.

Sedangkan terkait penanganan infrastruktur yang rusak seperti longsor di tiga sungai yang menjadi kewenangan pusat, dinilainya mendesak agar tidak membahayakan. Pasalnya ada beberapa titik longsor yang tidak bisa diperbaiki karena daerah tidak ada anggaran dan bukan kewenangan provinsi lagi. Pihaknya menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait itu.

(Tri-d)

Instansi	Nilai
1. Dinas Perhubungan	☐ Netral
2. Dinas Perhubungan	☐ Netral
3. Dinas Perhubungan	☐ Netral
4. Dinas Perhubungan	☐ Netral
5. Dinas Perhubungan	☐ Netral

- Bos. T. P. Pemerintah
- D. n. Perhubungan
- Netral

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005